



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Antoni Pitopang bin M. Noor**
2. Tempat lahir : Pangkalan Pisang
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 29 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Danau RT 18 RW 03 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Maret 2021 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln. tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln. tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk VIVO Y 12 dengan nomor IMEI 1: 868435041571638 dan IMEI 2: 868435041571620;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk VIVO Y19C Warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 865511047613476 dan IMEI 2: 865511047613468;
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang pada kancingnya tertulis "SOPHIE MARTIN PARIS";
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y19C Warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 865511047613476 dan IMEI 2: 865511047613468;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y19C Warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 865511047613476 dan IMEI 2: 865511047613468;

Dikembalikan kepada Saksi RAMLAH Binti MASRAWI;

- 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan nomor IMEI 1: *351803/09/293800/2* dan IMEI 2: *351803/09/293800/0;
- 1 (satu) Buah Kotak Handpone merk OPPO A71 warna emas dengan nomor IMEI 1: 868498032418235 dan IMEI 2: 868498032418227;
- 1 (satu) Buah Kotak Handpone Merk Samsung J2 Prime warna Silver dengan nomor IMEI 1: *351803/09/293800/2* dan IMEI 2: *351803/09/293800/0;

Dikembalikan kepada Saksi WEMI ANDREAN ALIAS WEMY DARMAJI;

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis scoopy tahun pembuatan 2018 warna merah hitam Nomor Rangka: MH1JM3116JK649237 No mesin: JM31E1646241 Dengan Nomor Polisi DA 6284 MAM, an. ARMIAH,S.PD.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis scoopy tahun pembuatan 2018 warna merah hitam Nomor Rangka: MH1JM3116JK649237 No mesin: JM31E1646241 Dengan Nomor Polisi DA 6284 MAM, an. ARMIAH,S.PD;
Dikembalikan kepada Saksi ARMIAH, S.PD;

- 1 (satu) buah topi warna biru merah bertuliskan BMW;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ANTONI PITOPANG BIN M. NOOR antara bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Gg. Sekawan RT. 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan dan di sebuah rumah Jl.Simpang Empat Sumpol Dusun 001 Desa Makmur Mulia Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu bahwa perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 17 Januari 2021 disuatu malam sekitar jam 03.00 Wita di sebuah rumah di Gg. Sekawan RT. 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln.



Awalnya terdakwa melihat keadaan sekitar rumah Saksi Korban RAMLAH Binti MASRAWI, lalu terdakwa menuju belakang rumah menuju dapur dan melihat jendela dapur yang terbuat dari papan, selanjutnya terdakwa menggunakan tangannya menarik jendela tersebut hingga terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut. Lalu terdakwa menuju kamar depan dan melihat Saksi korban dalam keadaan tertidur, selanjutnya terdakwa melihat dompet dan mengambil uang di dalamnya sebesar Rp 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 warna merah hitam yang di chas di atas lemari, kemudian terdakwa menuju kamar belakang dan melihat saksi EVRILLANDRA SYIFA'US SAUQI sedang tertidur, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y19C warna biru. Selanjutnya terdakwa keluar lewat jendela dapur tempat dimana terdakwa masuk rumah tersebut dan membuang dompet milik saksi korban di bawah jendela, selanjutnya terdakwa menuju rumah Saksi ARDIANSYAH ALIAS IYAN OMPONG dan menjual 2 (dua) buah Handphone tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp 64.000,- terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

- Selanjutnya Kedua Pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021 disuatu malam sekitar jam 03.00 Wita di sebuah rumah Jl.Simpang Empat Sumpol Dusun 001 Desa Makmur Mulia Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. Awalnya terdakwa melihat keadaan sekitar rumah Saksi Korban WEMI ANDREAN ALIAS WEMY DARMAJI, setelah merasa aman terdakwa masuk melalui pintu pagar tembok samping yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa melihat – lihat dan mengecek pintu dan jendela yang ada di samping rumah korban. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela samping dapur yang ternyata tidak terkunci, Selanjutnya Terdakwa masuk masuk melalui jendela tersebut selanjutnya terdakwa kearah kamar saksi korban yang saat itu terbuka melihat Saksi Korban tertidur dan langsung mengambil dompet berisi uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berada diatas lemari, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke ruang tengah dan mengambil 2 (dua) Buah Handphone yakni 1(satu) Buah Handpone Merk Samsung J2 Prime warna Silver dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A71 warna emas yang berada di lantai ruang tengah kontrakkan milik korban, setelah berhasil mengambil barang dan uang milik korban Terdakwa langsung keluar melalui pintu dapur rumah korban, selanjutnya uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, sedangkan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A71 warna emas Terdakwa gadaikan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ARDIANSYAH ALIAS IYAN OMPONG dan 1(satu) Buah Handpone Merk Samsung J2 Prime warna Silver terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut Terdakwa itu tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada para pemiliknya;
- Bahwa Saksi korban RAMLAH Binti MASRAWI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.724.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban WEMI ANDREAN ALIAS WEMY DARMAJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANTONI PITOPANG BIN M. NOOR pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 04.00 wita, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jl. Propinsi Km.172 Rt.002 desa alkausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 04.00 wita langit masih gelap dan suasana sepi, bertempat di Jl. Propinsi Km.172 Rt.002 desa alkausar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. Awalnya terdakwa melihat keadaan sekitar rumah Saksi Korban AHMAD MA'SUM Bin RAHIMI, lalu terdakwa mencoba masuk kedalam rumah melalui pintu garasi/ Gudang yang terbuat dari seng, setelah berhasil masuk terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil uang tunai Rp 400.000,-

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melihat kunci sepeda motor tergeletak di ruang tamu di atas rak piring lalu terdakwa mengambil kunci tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor jenis scoopy warna merah hitam dengan no rangka MH1JM3116JK649237 No mesin JM31E1646241 Dengan Nopol DA 6284 MAM selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah, setelah di luar terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur. Ketika kejadian tersebut terjadi Saksi Korban AHMAD MA'SUM Bin RAHIMI dan Keluarganya sedang tertidur di dalam kamar rumahnya;

- Bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut Terdakwa itu tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.0000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wemy Andrean alias Wemy bin Darmaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WITA berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Simpang Empat Sumpol Dusun I RT 10 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi bersama istri Saksi, yaitu Saksi Ria Erika Ari Susanti bangun dari tidur dan melihat telepon genggam milik Saksi sudah tidak ada di tempat Saksi meletakkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa barang milik Saksi lainnya dan diketahui uang milik Saksi Ria Erika Ari Susanti juga sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa spesifikasi telepon genggam tersebut adalah 1 (satu) unit merk Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver dengan IMEI 351803/09/293800/2 dan 351804/09293800/0, serta 1 (satu) unit lainnya merk Oppo tipe A71 warna putih dengan IMEI 868498032418235 dan 868498032418227;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kehilangan tersebut, Saksi meletakkan 2 (dua) unit telepon genggam miliknya tersebut di depan televisi dalam keadaan sedang mengisi daya serta uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut diletakkan Saksi di dalam dompet dan disimpan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, namun Saksi melihat ada bekas congkelan di jendela dapur rumah Saksi, sehingga Saksi menduga Terdakwa masuk melalui jendela dapur tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil telepon genggam dan uang tunai milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telepon genggam tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Wemy Andean alias Wemy bin Darmaji, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Ria Erika Ari Susanti binti Supeno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WITA berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Simpang Empat Sumpol Dusun I RT 10 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi bersama suami Saksi, yaitu Saksi Wemy Andean alias Wemy bangun dari tidur dan kemudian Saksi Wemy Andean alias Wemy melihat telepon genggam miliknya sudah tidak ada di tempat ia meletakkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa barang milik Saksi lainnya dan diketahui uang milik Saksi juga sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa spesifikasi telepon genggam tersebut adalah 1 (satu) unit merk Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver dengan IMEI 351803/09/293800/2 dan 351804/09293800/0, serta 1 (satu) unit lainnya



merk Oppo tipe A71 warna putih dengan IMEI 868498032418235 dan 868498032418227;

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kehilangan tersebut, Saksi meletakkan 2 (dua) unit telepon genggam miliknya tersebut di depan televisi dalam keadaan sedang mengisi daya serta uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut diletakkan Saksi di dalam dompet dan disimpan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, namun Saksi melihat ada bekas congkelan di jendela dapur rumah Saksi, sehingga Saksi menduga Terdakwa masuk melalui jendela dapur tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil telepon genggam dan uang tunai milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telepon genggam tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Ria Erika Ari Susanti binti Supeno, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Kristanto bin Heri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WITA berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Gang Sekawan RT 008 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi bersama istri Saksi, yaitu Saksi Ramlah bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat subuh dan setelah selesai sholat subuh kemudian Saksi Ramlah menuju ke kamar untuk mengambil telepon genggam miliknya namun telepon genggam tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Ramlah menuju ke dapur rumah Saksi dan melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke kamar anak Saksi, yaitu Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi dan melihat telepon genggam milik Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi juga sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Ramlah menemukan dompet milik Saksi Ramlah di dalam dapur yang mana sebelumnya dompet tersebut diletakan di atas meja televisi, dan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yang sebelumnya ada di dalam dompet tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa spesifikasi telepon genggam tersebut adalah 1 (satu) unit merk Vivo tipe Y12 milik Saksi Ramlah dan 1 (satu) unit lainnya merk Vivo tipe Y19 C milik Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kehilangan tersebut, telepon genggam milik Saksi Ramlah diletakan di dalam kamar Saksi dan telepon genggam milik Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi diletakan di dalam kamar Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi dalam keadaan sedang mengisi daya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, namun Saksi melihat jendela dapur rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.724.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil telepon genggam dan uang tunai milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telepon genggam tersebut adalah milik istri dan anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Kristanto bin Heri (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Ramlah binti Masrawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WITA berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Gang Sekawan RT 008 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi bersama suami Saksi, yaitu Saksi Kristanto bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat subuh dan setelah selesai sholat subuh kemudian Saksi menuju ke kamar untuk mengambil telepon genggam miliknya namun telepon genggam tersebut sudah tidak ada;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln.



- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Kristanto menuju ke dapur rumah Saksi dan melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Kristanto menuju ke kamar anak Saksi, yaitu Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi dan melihat telepon genggam milik Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi juga sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi dan Saksi Kristanto menemukan dompet milik Saksi di dalam dapur yang mana sebelumnya dompet tersebut diletakan di atas meja televisi, dan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yang sebelumnya ada di dalam dompet tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa spesifikasi telepon genggam tersebut adalah 1 (satu) unit merk Vivo tipe Y12 milik Saksi dan 1 (satu) unit lainnya merk Vivo tipe Y19 C milik Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kehilangan tersebut, telepon genggam milik Saksi diletakan di dalam kamar Saksi dan telepon genggam milik Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi diletakan di dalam kamar Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi dalam keadaan sedang mengisi daya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, namun Saksi melihat jendela dapur rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.724.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil telepon genggam dan uang tunai milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telepon genggam tersebut adalah milik Saksi dan anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Ramlah binti Masrawi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi binti Kristanto, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WITA berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Gang Sekawan RT 008



Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi yang pada saat itu sedang tidur dibangunkan oleh ibu Saksi, yaitu Saksi Ramlah, dan kemudian Saksi Ramlah menanyakan telepon genggam milik Saksi dan dijawab Saksi ada di samping tempat tidur namun setelah dicari oleh Saksi Ramlah telepon genggam tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi Ramlah memberitahu kepada Saksi bahwa telepon genggam milik Saksi Ramlah juga telah hilang;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Kristanto dan Saksi Ramlah menuju ke dapur rumah Saksi dan melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Saksi, Saksi Kristanto, dan Saksi Ramlah menemukan dompet milik Saksi Ramlah di dalam dapur yang mana sebelumnya dompet tersebut diletakan di atas meja televisi, dan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yang sebelumnya ada di dalam dompet tersebut juga sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa spesifikasi telepon genggam tersebut adalah 1 (satu) unit merk Vivo tipe Y12 milik Saksi Ramlah dan 1 (satu) unit lainnya merk Vivo tipe Y19 C milik Saksi;

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kehilangan tersebut, telepon genggam milik Saksi diletakan di dalam kamar Saksi dalam keadaan sedang mengisi daya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, namun Saksi melihat jendela dapur rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.724.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil telepon genggam dan uang tunai milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telepon genggam tersebut adalah milik Saksi dan ibu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi binti Kristanto, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi Ahmad Ma'sum bin Rahimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WITA berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Provinsi KM 172 RT 002 Desa Al-Kautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, istri Saksi, yaitu Saksi Armiah bangun dari tidur dan keluar kamar, namun tidak lama kemudian Saksi Armiah Kembali ke kamar membangunkan Saksi karena melihat tas berserakan dan pintu garasi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi juga terbangun untuk segera memeriksa garasi, dan Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kehilangan tersebut, sepeda motor milik Saksi tersebut diparkirkan di dalam garasi rumah Saksi dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam dompet yang mana dompet tersebut diletakan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, namun setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi melihat pintu garasi rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka, yang mana sebelumnya pintu garasi tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka pintu garasi rumah Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan uang tunai milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln.



Terhadap keterangan Saksi Ahmad Ma'sum bin Rahimi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi Armiah, S.Pd. binti Kaspul Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WITA berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Provinsi KM 172 RT 002 Desa Al-Kautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi bangun dari tidur dan keluar kamar, namun oleh karena Saksi melihat tas berserakan dan pintu garasi sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi kembali ke kamar membangunkan suami Saksi, yaitu Saksi Ahmad Ma'sum dan menanyakan hal tersebut kepada Saksi Ahmad Ma'sum;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Ma'sum juga terbangun, kemudian Saksi bersama Saksi Ahmad Ma'sum segera memeriksa garasi, dan Saksi melihat sepeda motor Saksi Ahmad Ma'sum sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kehilangan tersebut, sepeda motor milik Saksi Ahmad Ma'sum tersebut diparkirkan di dalam garasi rumah Saksi dan uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam dompet yang mana dompet tersebut diletakan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, namun setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi melihat pintu garasi rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka, yang mana sebelumnya pintu garasi tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka pintu garasi rumah Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan uang tunai milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Armiah, S.Pd. binti Kaspul Anwar, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kurang lebih sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna hitam biru, serta uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) di sebuah rumah yang beralamat di Gang Sekawan RT 08 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik telepon genggam dan uang tunai tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melewati rumah di Gang Sekawan tersebut, kemudian Terdakwa memastikan situasi di rumah tersebut sudah aman dan Terdakwa berjalan ke belakang rumah, kemudian Terdakwa melihat jendela dapur tersebut yang terbuat dari papan sehingga Terdakwa menarik papan jendela tersebut sampai terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur tersebut serta mengambil 2 (dua) unit telepon genggam yang disimpan di dalam kamar dan Terdakwa juga mengambil dompet yang ada di meja televisi, kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6284 MAM dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Provinsi KM 127 RT 02 Desa Al-Kautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui pemilik sepeda motor dan uang tunai tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melewati rumah di Desa Al-Kautsar tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan menarik pintu garasi yang terbuat dari seng, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam garasi dan melihat terdapat pintu untuk masuk ke dalam rumah, oleh karena itu Terdakwa mendorong pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah di dalam rumah, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut, namun ketika Terdakwa berada di ruang tamu, Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor di atas sebuah piring, maka kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut untuk menghidupkan sepeda motor yang ada di rumah tersebut dan mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe J2 Prima warna perak, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas, dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Sumpol Dusun 001 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui pemilik telepon genggam dan uang tunai tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengamati lebih dulu situasi di rumah yang terletak di Jalan Simpang Empat Sumpol tersebut dan ketika situasi dianggap aman Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu pagar yang ada di dinding samping rumah, kemudian Terdakwa membuka jendela samping dapur yang tidak terkunci dan masuk ke dalam rumah tersebut hingga masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar, Terdakwa melihat ada sebuah dompet berisi uang yang diletakkan di atas lemari, dan Terdakwa kemudian mengambil uang tunai tersebut lalu keluar kamar;
- Bahwa setelah keluar kamar, Terdakwa melihat 2 (dua) unit telepon genggam yang berada di lantai ruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut lalu keluar dari rumah;
- Bahwa telepon genggam yang diambil Terdakwa dari Para Saksi telah dijual kepada Ardiansyah, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6284 MAM telah dijual Terdakwa kepada Gaduk;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa myesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dijatuhi piana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda jenis Scoopy tahun pembuatan 2018 warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JM3116JK649237, nomor mesin JM31E1646241, dan nomor polisi DA 6284 MAM, atas nama pemilik Armiah, S.Pd.;
- 1 (satu) buah topi warna biru merah bertuliskan BMW;
- 1 (satu) unit kotak telepon genggam merk Vivo tipe Y12 dengan nomor IMEI 1: 868435041571638 dan IMEI 2: 868435041571620;
- 1 (satu) unit kotak telepon genggam merk Vivo tipe Y19C warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 865511047613476 dan IMEI 2: 865511047613468;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang pada kancingnya tertulis "SOPHIE MARTIN PARIS";
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe Y12 warna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 868435041571638 dan IMEI 2: 868435041571620;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe Y19C warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 865511047613476 dan IMEI 2: 865511047613468;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas dengan nomor IMEI 1: 868498032418235 dan IMEI 2: 8684948032418227;
- 1 (satu) unit kotak telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas dengan nomor IMEI 1: 868498032418235 dan IMEI 2: 8684948032418227;
- 1 (satu) unit kotak telepon genggam merk Samsung tipe J2 Prime warna perak dengan nomor IMEI 1: 351803/09/293800/2 dan IMEI 2: 351803/09/293800/0;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe J2 Prime warna perak dengan nomor IMEI 1: 351803/09/293800/2 dan IMEI 2: 351803/09/293800/0;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa masuk ke bagian belakang rumah Saksi Kristanto, Saksi Ramlah, dan Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi yang beralamat di Gang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekawan RT 008 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa di belakang rumah Saksi Kristanto, Terdakwa melihat jendela dapur rumah Saksi yang terbuat dari papan, kemudian Terdakwa menarik papan jendela tersebut hingga terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Kristanto melalui jendela dapur tersebut, serta Terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe Y12 warna merah hitam milik Saksi Ramlah yang berada di kamar Saksi Ramlah, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe Y19 C warna hitam biru milik Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi yang berada di kamar Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi, dan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dari dalam dompet yang diletakkan di atas meja televisi;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari rumah Saksi Kristanto;
- Bahwa Saksi Kristanto, Saksi Ramlah, dan Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi baru mengetahui adanya barang-barang yang hilang di rumahnya sekira pada pukul 06.00 WITA setelah bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat subuh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Ahmad Ma'sum dan Saksi Armiah yang beralamat di di Jalan Provinsi KM 172 RT 002 Desa Al-Kautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dari dalam pekarangan rumah Saksi Ahmad Ma'sum, Terdakwa melihat pintu garasi yang terbuat dari seng dan dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menarik pintu garasi tersebut untuk masuk ke dalam garasi rumah;
- Bahwa setelah berada di dalam garasi, Terdakwa melihat ada pintu untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet yang diletakkan di dalam kamar Saksi Ahmad Ma'sum;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang ada di ruang tamu rumah Saksi Ahmad Ma'sum untuk menghidupkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6284 MAM milik Saksi Ahmad Ma'sum yang terparkir di garasi dan membawanya pergi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln.



- Bahwa Saksi Ahmad Ma'sum dan Saksi Armiah baru mengetahui adanya uang tunai dan sepeda motor yang hilang di rumahnya sekira pada pukul 06.00 WITA setelah bangun dari tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah Saksi Wemy Andean alias Wemy dan Saksi Ria Erika Ari Susanti yang beralamat di Jalan Simpang Empat Sumpol Dusun I RT 10 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Wemy Andean alias Wemy melalui pintu pagar yang ada di dinding samping rumah, kemudian Terdakwa membuka jendela samping dapur dengan cara mencongkelnya dan masuk ke dalam rumah tersebut hingga ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar Saksi Wemy Andean alias Wemy, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet;
- Bahwa setelah keluar kamar, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna putih yang ada di ruang tengah rumah Saksi Wemy Andean alias Wemy;
- Bahwa Saksi Wemy Andean alias Wemy dan Saksi Ria Erika Ari Susanti baru mengetahui adanya telepon genggam dan uang tunai yang hilang di rumahnya sekira pada pukul 06.30 WITA setelah bangun dari tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ataupun memiliki izin untuk mengambil barang-barang dan uang tunai tersebut dari para pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Para Saksi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal



65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Antoni Pitopang bin M. Noor yang merupakan subjek hukum orang, di mana Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, yang mana pada saat Terdakwa akan mengambil barang, barang tersebut haruslah belum berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, namun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah Saksi Kristanto, Saksi Ramlah, dan Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi yang beralamat di Gang Sekawan RT 008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, dan kemudian mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe Y12 warna merah hitam milik Saksi Ramlah yang berada di kamar Saksi Ramlah, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe Y19 C warna hitam biru milik Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi yang berada di kamar Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi, serta uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dari dalam dompet yang diletakkan di atas meja televisi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad Ma'sum dan Saksi Armiah yang beralamat di di Jalan Provinsi KM 172 RT 002 Desa Al-Kautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, dan mengambil uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet yang diletakkan di dalam kamar Saksi Ahmad Ma'sum serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6284 MAM milik Saksi Ahmad Ma'sum;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah Saksi Wemy Andrian alias Wemy dan Saksi Ria Erika Ari Susanti yang beralamat di Jalan Simpang Empat Sumpol Dusun I RT 10 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, dan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna putih, serta uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, yaitu berupa telepon genggam, sepeda motor, dan uang tunai merupakan barang-barang yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, barang-barang tersebut berada di dalam rumah masing-masing Para Saksi, namun kemudian barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan telah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Para Saksi, dengan demikian barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa, atau dengan kata lain seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe Y12 warna merah hitam milik Saksi Ramlah, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe Y19 C warna hitam biru milik Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi, uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dari dalam dompet milik Saksi Ramlah, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet milik Saksi Ahmad Ma'sum, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6284 MAM milik Saksi Ahmad Ma'sum, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver milik Saksi Wemy Andrean alias Wemy, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna putih milik Saksi Wemy Andrean alias Wemy, serta uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet milik Saksi Ria Erika Ari Susanti;

Menimbang, bahwa jumlah barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut melebihi jumlah barang-barang yang dijadikan barang bukti di dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang lainnya benar telah digunakan oleh Terdakwa atau setidaknya barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga tidak pernah berupaya mengembalikan barang-barang yang telah diambilnya kepada pemiliknya yang sah, sehingga terlihat jelas tujuan Terdakwa untuk memiliki atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah dari barang-barang tersebut, padahal senyatanya barang-barang tersebut adalah milik Para Saksi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan/atau mendapatkan izin dari Para Saksi selaku pemilik yang sah atas barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para Saksi telah menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Pada Waktu Malam Hari;
3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya;
4. Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;
5. Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;
6. Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Majelis Hakim juga telah menyatakan bahwa unsur-unsur dari pencurian dalam perkara *a quo* tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Pada Waktu Malam Hari”



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana di Indonesia, matahari terbenam terjadi sekira pukul 18.00 dan terbit sekira pukul 06.00;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencuriannya, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Kristanto, Saksi Ramlah, dan Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ahmad Ma'sum dan Saksi Armiah sekira pukul 04.00 WITA, serta pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Terdakwa masuk ke rumah Saksi Wemy Andrian alias Wemy dan Saksi Ria Erika Ari Susanti sekira pukul 03.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Para Saksi pada pukul 03.00 WITA dan pukul 04.00, yang mana waktu tersebut termasuk dalam waktu malam hari, dengan demikian unsur “di waktu malam” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, termasuk juga yang dimaksud “rumah” adalah gubug, kereta, perahu, dan sebagainya yang didiami siang-malam, sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Para Saksi sekira antara pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA di rumah Para Saksi, yang mana pada saat Terdakwa melaksanakan perbuatannya tersebut, Para Saksi sedang tidur di rumah tersebut dan baru menyadari barang-barangnya hilang setelah Para Saksi bangun tidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tersebut benar dipergunakan oleh Para Saksi untuk tinggal serta berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi di rumah, dengan demikian unsur “dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa pencurian harus berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup, sedangkan bilamana Terdakwa berada di luar rumah atau pekarangan tertutup tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam rumah atau pekarangan dengan menggunakan suatu alat bukanlah apa yang dimaksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencurian terhadap Saksi Kristanto, Saksi Ramlah, dan Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi, terlebih dahulu Terdakwa masuk ke bagian belakang rumah Para Saksi, kemudian karena melihat jendela dapur rumah Para Saksi yang terbuat dari papan, Terdakwa menarik papan jendela tersebut hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Kristanto melalui jendela dapur yang telah terbuka tersebut, serta mengambil telepon genggam dan uang tunai milik Para Saksi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencurian terhadap Saksi Ahmad Ma'sum dan Saksi Armiah, terlebih dahulu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Para Saksi, kemudian Terdakwa menarik pintu garasi yang terbuat dari seng dan dalam keadaan terkunci hingga terbuka, selanjutnya dari dalam garasi Terdakwa masuk ke dalam rumah Para Saksi melalui pintu yang menghubungkan garasi dengan bagian dalam rumah tersebut, serta mengambil uang tunai dan ketika keluar melalui garasi lagi Terdakwa juga mengambil sepeda motor milik Para Saksi;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk melakukan pencurian terhadap Saksi Wemy Andrean alias Wemy dan Saksi Ria Erika Ari Susanti, Terdakwa masuk ke dalam rumah Para Saksi melalui pintu pagar yang ada di dinding samping rumah, kemudian Terdakwa membuka jendela samping dapur dengan cara mencongkelnya dan masuk ke dalam rumah tersebut hingga ke dalam kamar, serta mengambil telepon genggam dan uang tunai milik Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk melakukan pencuriannya, Terdakwa terlebih dahulu masuk dan berada di dalam rumah Para Saksi, barulah Terdakwa mengambil barang-barang milik Para Saksi yang berada di dalam rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah serta mengambil barang-barang milik Para Saksi dilakukan tanpa izin serta juga tidak diketahui oleh Para Saksi selaku pemiliknya, dan Para Saksi baru mengetahui bahwa barang-barangnya sudah tidak ada setelah Para Saksi bangun dari tidur sekira pukul 06.00 WITA;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Saksi adalah pemilik yang sah atas barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, sehingga Para Saksi memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk masuk ke dalam rumah Saksi Kristanti dan melakukan pencurian, Terdakwa menarik paksa papan jendela dapur rumah Saksi hingga terbuka, sedangkan untuk masuk ke rumah Saksi Ahmad Ma'sum dan melakukan pencurian, Terdakwa menarik pintu garasi yang terbuat dari seng dan dalam keadaan terkunci hingga terbuka, selanjutnya untuk masuk ke rumah Saksi Wemy Andrean alias Wemy dan melakukan pencurian, Terdakwa membuka jendela samping dapur rumah Saksi dengan cara mencongkelnya hingga terbuka;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditemukan fakta mengenai alat yang digunakan Terdakwa untuk menarik pintu ataupun mencongkel jendela, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga bersesuaian dengan foto-foto penyidikan di tempat kejadian perkara, diketahui memang benar Terdakwa telah mencongkel jendela rumah saksi, atau dengan kata lain untuk masuk ke tempat Terdakwa melakukan pencuriannya dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis”

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Kristanto, Saksi Ramlah, dan Saksi Evrilliandra Syifa'us Sauqi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WITA, kemudian Terdakwa



melakukan pencurian di rumah Saksi Ahmad Ma'sum dan Saksi Armiah pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WITA, serta Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Wemy Andrian alias Wemy dan Saksi Ria Erika Ari Susanti pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman sejenis, yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Pada Waktu Malam Hari;
3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya;
4. Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan kesatu, serta Majelis Hakim juga menyatakan seluruh unsurnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda jenis Scoopy tahun pembuatan 2018 warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JM3116JK649237, nomor mesin JM31E1646241, dan nomor polisi DA 6284 MAM, atas nama pemilik Armiah, S.Pd., oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Armiah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Armiah, S.Pd. binti Kaspul Anwar;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum disebutkan terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy tahun pembuatan 2018 warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JM3116JK649237, nomor mesin JM31E1646241, dan nomor polisi DA 6284 MAM, atas nama pemilik Armiah, S.Pd., sedangkan dalam Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) tanggal 5 Mei 2021 barang bukti tersebut tidak pernah dilimpahkan dan juga tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah topi warna biru merah bertuliskan BMW, oleh karena tidak ditemukan fakta-fakta adanya keterkaitan dengan peristiwa dalam perkara *a quo* dan karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Ahmad Ma'sum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Ma'sum bin Rahimi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kotak telepon genggam merk Vivo tipe Y12 dengan nomor IMEI 1: 868435041571638 dan IMEI 2: 868435041571620;
- 1 (satu) unit kotak telepon genggam merk Vivo tipe Y19C warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 865511047613476 dan IMEI 2: 865511047613468;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang pada kancingnya tertulis "SOPHIE MARTIN PARIS";
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe Y12 warna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 868435041571638 dan IMEI 2: 868435041571620;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe Y19C warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 865511047613476 dan IMEI 2: 865511047613468;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Ramlah dan juga anaknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ramlah binti Masrawi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas dengan nomor IMEI 1: 868498032418235 dan IMEI 2: 868498032418227;
- 1 (satu) unit kotak telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas dengan nomor IMEI 1: 868498032418235 dan IMEI 2: 868498032418227;
- 1 (satu) unit kotak telepon genggam merk Samsung tipe J2 Prime warna perak dengan nomor IMEI 1: 351803/09/293800/2 dan IMEI 2: 351803/09/293800/0;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe J2 Prime warna perak dengan nomor IMEI 1: 351803/09/293800/2 dan IMEI 2: 351803/09/293800/0;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Wemy Andrean alias Wemy, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wemy Andrean alias Wemy bin Darmaji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya beberapa kali;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Pitopang bin M. Noor** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda jenis Scoopy tahun pembuatan 2018 warna merah hitam dengan nomor rangka MH1JM3116JK649237, nomor mesin JM31E1646241, dan nomor polisi DA 6284 MAM, atas nama pemilik Armiah, S.Pd.;

Dikembalikan kepada Saksi Armiah, S.Pd. binti Kaspul Anwar;

- 1 (satu) buah topi warna biru merah bertuliskan BMW;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Ma'sum bin Rahimi;

- 1 (satu) unit kotak telepon genggam merk Vivo tipe Y12 dengan nomor IMEI 1: 868435041571638 dan IMEI 2: 868435041571620;
- 1 (satu) unit kotak telepon genggam merk Vivo tipe Y19C warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 865511047613476 dan IMEI 2: 865511047613468;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang pada kancingnya tertulis "SOPHIE MARTIN PARIS";
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe Y12 warna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 868435041571638 dan IMEI 2: 868435041571620;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe Y19C warna hitam biru dengan nomor IMEI 1: 865511047613476 dan IMEI 2: 865511047613468;

Dikembalikan kepada Saksi Ramlah binti Masrawi;

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas dengan nomor IMEI 1: 868498032418235 dan IMEI 2: 8684948032418227;
- 1 (satu) unit kotak telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas dengan nomor IMEI 1: 868498032418235 dan IMEI 2: 8684948032418227;
- 1 (satu) unit kotak telepon genggam merk Samsung tipe J2 Prime warna perak dengan nomor IMEI 1: 351803/09/293800/2 dan IMEI 2: 351803/09/293800/0;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe J2 Prime warna perak dengan nomor IMEI 1: 351803/09/293800/2 dan IMEI 2: 351803/09/293800/0;

Dikembalikan kepada Saksi Wemy Andrean alias Wemy bin Darmaji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Bln.